

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN PRODUK HALAL
KHUSUSNYA MAKANAN DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)**

Skripsi

Oleh

NIRWANDA SAYNI

1716041083



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN PRODUK HALAL KHUSUSNYA MAKANAN DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

NIRWANDA SAYNI

Makanan adalah suatu kebutuhan yang pokok bagi umat manusia. Pada era sekarang banyak penjual makanan-makanan olahan karena bagi masyarakat hal itu praktis dikarenakan tidak perlu mengurus tenaga dan dalam mengolah makanan sekarang dengan menggunakan berbagai teknik serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tentunya semakin banyaknya penjual makanan hal ini yang membuat masyarakat Indonesia khususnya muslim seharusnya khawatir apakah makanan tersebut layak dikonsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dimana ada sistem sertifikasi halal bagi setiap pelaku usaha makanan, minuman dan sebagainya. Program sertifikasi halal ini ditujukan kepada pelaku usaha untuk melindungi masyarakat khususnya islam untuk dapat mengonsumsi makanan yang halal maka dari itu setiap provinsi termasuk Lampung harus melaksanakan kebijakan sertifikasi halal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan penelitian berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Lembaga Pemeriksa Pangan, Makanan, Obat-obatan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung dan pelaku usaha makanan yang membuat sertifikat halal. Data penelitian dikumpul dengan menggunakan instrumen berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Data kualitatif dianalisis dengan cara reduksi data, display data dan pengambilan keputusan yang menunjukkan implementasi kebijakan jaminan produk halal khususnya makanan di Provinsi halal cukup baik terbukti dengan jalannya instansi-instansi yang menjalankan implementasi jaminan produk halal di provinsi lampung ini.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Jaminan Produk Halal

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF HALAL PRODUCT GUARANTEE POLICIES, ESPECIALLY FOOD IN THE PROVINCE OF LAMPUNG

By

NIRWANDA SAYNI

Food is a basic need for human beings. In the current era there are many sellers of processed foods because for the community it is practical because there is no need to drain energy and in processing food now by using various techniques and utilizing science and technology, but of course the increasing number of food sellers, this is what makes Indonesian people, especially Muslims should worry about whether the food is fit for consumption. To meet these needs, the Indonesian government issued Law No. 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products where there is a halal certification system for every food, beverage and so on business actor. This halal certification program is aimed at business actors to protect the public, especially Muslims, to be able to consume halal food, therefore every province including Lampung must implement the halal certification policy. This study aims to determine how the implementation of Halal Certification Policy in Lampung Province. This research uses descriptive qualitative method. Research informants came from the Regional Office of the Ministry of Religion of Lampung Province, the Food, Food and Drug Inspection Agency of the Indonesian Ulema Council of Lampung Province and food business actors who made halal certificates. The research data was collected using instruments in the form of interviews, documentation and observations. Research data were collected using instruments in the form of interviews, documentation and observation. Qualitative data were analyzed by means of data reduction, data display and decision making which shows the implementation guarantee of halal product especially food policies in the halal province is quite good as evidenced by the running of the agencies that carry out the implementation of halal product guarantees in the Lampung province.

Kata Kunci: Implementation, Public Policy, Guarante Halal Product

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN PRODUK HALAL
KHUSUSNYA MAKANAN DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

NIRWANDA SAYNI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

Judul Skripsi

: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN
PRODUK HALAL KHUSUSNYA MAKANAN
DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI LAMPUNG)

Nama Mahasiswa

: Nirwanda Sayni

Nomor Pokok Mahasiswa

: 176041083

Jurusan

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

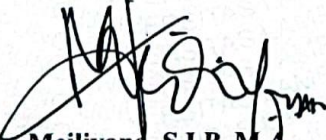
: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Devi Yulianti., S.A.N., M.A.
NIP. 19850705 200812 2 004


Intan Fitri Meutia., S.A.N., M.A., Ph.D.
NIP. 19850620 200812 2 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meiliyana, S.I.P. M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

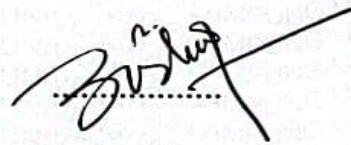
Ketua : Devi Yulianti., S.A.N., M.A.


.....

Anggota : Intan Fitri Meutia., S.A.N., M.A., Ph.D.


.....

Penguji Utama : Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P.


.....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Februari 2022

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana/ahli madya), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pada karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dari karya tulis ini serta saksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi lain.

Bandar Lampung, 10 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



Nirwanda Sayni

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nirwanda Sayni, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 05 Juni 1999. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sayuti dan Ibu Suryani.

Sebelum menyelesaikan masa pendidikan di jenjang sarjana, penulis telah menyelesaikan pendidikan formal di TK Al-Kautsar Bandar Lampung, lalu melanjutkan di Sekolah Dasar Al-Kautsar Bandar Lampung lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Kartika II-2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA YP Unila Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017.

Kemudian pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Pada tahun 2020, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bumi Jawa, Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur Serta mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kelurahan Sukarame Bandarlampung.

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Kegagalan hanya akan terjadi jika kita menyerah”

(B.J.Habibie)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta

Bapak Sayuti dan Ibu Suryani

Serta Kakak dan Adikku

Para Dosen Dan Civitas Akademika,

Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan dan semangat

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, yang selalu mengalir kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal Khususnya Makanan di Provinsi Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Ibu Devi Yulianti, S.A.N., M.A Selaku dosen pembimbing utama, Terimakasih penulis ucapkan atas saran, arahan, nasihat, waktu serta kesabaran selama proses bimbingan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D Selaku dosen pembimbing kedua, Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingannya, saran, nasihat, arahan dan waktu selama proses bimbingan. Penulis sangat terbantu hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP Selaku dosen pembahas dan penguji, penulis mengucapkan terimakasih atas arahan, saran, kritik, masukan, serta nasihat selama proses bimbingan skripsi.
4. Ibu Susana Indriyati, S. IP., M.Si. Selaku dosen pembimbing akademik, terimakasih atas ilmu, nasihat dan bantuan selama proses perkuliahan.

5. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Ita Prihantika., S.Sos., M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas ilmu, nasihat dan bantuan selama proses perkuliahan.
6. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis mengucapkan terimakasih atas ilmu, dan nasihat selama proses perkuliahan.
7. Bapak Jauhari dan Mbak Wulan selaku staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas bantuan administrasi selama perkuliahan.
8. Dra.Hj Muliawati, M.Ag selaku, Ir. Susilawati,MS selaku, Ibu Novi Trisna Pahlevi selaku pemilik usaha Pempek Mang Hasan dan Ibu Yuyun Sri Wahyuni selaku pemilik Keripik Asya penulis mengucapkan terimakasih atas ketersediaan waktu dan bantuan selama proses pengambilan data penelitian.
9. Kedua Orang Tuaku, Bapak Sayuti dan Ibu Suryani terimakasih banyak untuk doa, perhatian, kasih sayang serta dukungannya yang telah diberikan untuk penulis selama ini.
10. Kakak dan Adikku, Rievorda Sayni dan Amalia Junita terimakasih untuk doa dan dukungan yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-Temanku Cerita SMA, Keluarga Cemara, Scrabble Squad, Negeri Dongeng, Tim KKN dan keluarga besar ANGKASA (Bery, Kevin, Khoir, Faisal, Pindo, Joko, Afif, Valen, Erista, Firda, Balkis, Vira, Delta dan lain-lain). Terimakasih atas semua kebersamaan dari awal ketemu dan semua yang telah kita lalui serta bantuan selama menjalani kehidupan di dunia yang meriah ini.
12. Semua pihak yang telah membantu.

Bandarlampung, 21 Januari 2022

Nirwanda Sayni

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
 I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu	10
2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik	11
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	11
2.2.2 Model-Model Kebijakan Publik.....	13
2.2.3 Ciri-Ciri Kebijakan publik	15
2.2.4 Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	17
2.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik.....	19
2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	19
2.3.2 Model-Model Implementasi Kebijakan	21
2.4 Pengertian Sertifikasi Halal	31
2.5 Kerangka Pikir	35
 III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe dan Pendekatan Kualitatif.....	38
3.2 Fokus Penelitian.....	39
3.3 Lokasi Penelitian.....	39
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6 Teknik Analisis Data	43
3.7 Teknik Keabsahan Data	45

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Provinsi Lampung	47
4.1.1	Provinsi Lampung	47
4.1.2	Tentang Kantor Wilayah Kementerian Agama.....	48
4.1.3	Tentang LPPOM-MUI Lampung	52
4.2	Hasil Penelitian	53
4.2.1	Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal	54
4.2.1.1	Kepentingan Yang Mempengaruhi	54
4.2.1.2	Tipe Manfaat	55
4.2.1.3	Derajat Perubahan Yang Dicapai	58
4.2.1.4	Letak Pengambilan Keputusan.....	59
4.2.1.5	Pelaksana Program	60
4.2.1.6	Sumber-Sumber Daya Yang Digunakan	63
4.2.1.7	Kekuasaan, Kepentingan Yang Terlibat.....	64
4.2.1.8	Karakteristik Lembaga dan Rezim Penguasa.....	65
4.2.1.9	Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Pelaksana	67
4.2.2	Faktor Penghambat.....	68
4.3	Pembahasan.....	70
4.3.1	Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal	70
4.3.1.1	Kepentingan Yang Mempengaruhi	70
4.3.1.2	Tipe Manfaat	72
4.3.1.3	Derajat Perubahan Yang Dicapai	74
4.3.1.4	Letak Pengambilan Keputusan.....	75
4.3.1.5	Pelaksana Program	76
4.3.1.6	Sumber-Sumber Daya Yang Digunakan	77
4.3.1.7	Kekuasaan, Kepentingan Yang Terlibat.....	78
4.3.1.8	Karakteristik Lembaga dan Rezim	80
4.3.1.9	Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Pelaksana	80
4.3.2	Faktor Penghambat.....	83

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan	85
5.2	Saran	86

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	10
2. Informan Penelitian	42
3. Dokumentasi	43
4. Matriks Pembahasan Hasil	81
5. Matriks Pembahasan Faktor Penghambat	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Proses Pembuatan Sertifikat Halal Makanan	33
2. Logo Label Halal MUI.....	34
3. Kerangka Pikir	37
4. Kerangka Organisasi	51
5. Contoh Makanan Berlabel Halal	57
6. Banner Terkait Pelaku Usaha Pembuat Sertifikat Halal	57
7. Surat Pernyataan Terkait Olahan Daging.....	62

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makanan adalah suatu kebutuhan yang pokok bagi umat manusia, selain untuk memberi energi juga untuk menentukan pertumbuhan dalam hidup serta menjalankan aktifitas fisik dan biologis dalam kehidupan sehari-hari, dengan tubuh yang sehat kita akan lebih bersemangat untuk bekerja, berpikir dan lebih produktif. Umumnya manusia akan memasak sendiri makanan untuk mendapatkan hasil yang higienis dan bersih, namun seiring berjalannya waktu di era sekarang banyak sekali penjual makanan yang menjual berbagai jenis terutama cepat saji, tempat penjual makanan juga menyediakan fasilitas-fasilitas untuk menunjang suasana dan kenyamanan yang bagus untuk para konsumennya. Rumah makan atau restoran adalah istilah untuk para penjual makanan yang menyediakan tempat, rumah makan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat karena terkadang harganya juga terjangkau dan fasilitas yang sudah lengkap didalamnya. Selain itu di era sekarang banyak penjual makanan-makanan olahan karena bagi masyarakat hal itu praktis dikarenakan tidak perlu mengurus tenaga yang cukup banyak untuk membuat makanan-makanan tersebut.

Pada era sekarang dalam mengolah makanan dengan menggunakan berbagai teknik serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadikan produk tersebut siap dijual kepada masyarakat, namun seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar produk makanan dan teknologi dunia tidak menerapkan sistem halal yang menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia. Suatu makanan dikatakan halal memiliki kerumitan tersendiri mulai dari bahan baku produk dan proses pembuatan. Produk pangan harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu,

bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem produk pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan umat muslim.

Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim membuat masyarakatnya mengonsumsi makanan yang layak sesuai dengan syariat islam. Untuk umat islam di dalam Al-Quran, Allah SWT memerintahkan manusia mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak hanya halal namun harus juga baik. Sebagaimana terdapat firman Allah SWT dalam QS Al Maidah (5): 88 yang artinya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”

Kewajiban untuk mengonsumsi makanan halal dalam surat tersebut dipertegas dengan hadis Rasulullah, yakni:

“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan”. (HR. Bukhari dan muslim)

Makna dari hadis ini secara tegas menyebutkan bahwa yang haram itu telah jelas, artinya bahan yang haram sesungguhnya tidak perlu disertifikasi haram. Melihat kenyataan yang terjadi, industri penghasil makanan yang menggunakan bahan yang haram seperti daging babi kemudian mengajukan sertifikat haram. Hal tersebut tentunya tidak ada untung dan manfaatnya bagi mereka mengajukan atau memperoleh sertifikat haram, sebaliknya yang halal juga sudah jelas dan juga tidak perlu disertifikasi halal. Sesuai terminologi proses sertifikasi halal, bahan tersebut dikelompokkan kedalam kelompok *positive list*, yaitu bahan bahan yang sudah jelas kehalalannya dan tidak perlu untuk disertifikasi

halal, seperti bahan tambang, sayuran segar, ikan segar, dan lain-lain. Justru produk makanan, minuman ataupun barang-barang yang perlu disertifikasi adalah bahan-bahan yang *syubhat* (samar-samar) seperti yang dinyatakan dalam hadis tersebut, yaitu bahan-bahan yang tidak atau belum jelas apakah halal atau haram. Proses sertifikasi pada dasarnya adalah proses untuk sampai kepada keputusan bahan yang tidak jelas tersebut agar menjadi jelas, apakah bahan tersebut jelas halal atau jelas haram.

Di Indonesia untuk mengonsumsi makanan halal yang layak dikonsumsi dilindungi oleh lembaga yang mengawasi beredarnya halal dan tidaknya suatu makanan, dikarenakan banyaknya penduduk Indonesia yang beragama muslim wajar jika pemerintah mengawasi beredarnya produk-produk khususnya makanan yang beredar di Indonesia, khusus di Indonesia sendiri lembaga yang memberi wewenang pada kebijakan jaminan produk halal yakni kementerian agama. Kebijakan halal untuk melindungi makanan yang layak dikonsumsi telah dimulai oleh menteri kesehatan pada tahun 1979 melalui surat keputusan Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi, selain itu pada tahun 1988 masyarakat dihebohkan dengan beredarnya makanan mengindikasikan makanan tersebut mengandung bahan seperti *shortening* (lemak plastis dari bahan lemak babi yang biasa digunakan untuk membuat kue), *lard* ataupun *gelatine* sehingga MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai organisasi non pemerintah melakukan pendekatan kepada pemerintah yang akhirnya terbentuklah suatu lembaga yakni LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia) supaya bisa melindungi dan memberitahu masyarakat produk mana yang layak dikonsumsi oleh umat muslim (Ilyas, 2017).

Pada saat itu sebelum adanya label halal yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI), bentuk labelisasi yang dilakukan terhadap produk pangan di Indonesia yakni tulisan “tidak halal” yang diberi warna merah dan berada di dalam kotak persegi warna merah, semua makanan yang mengandung

babi harus mencantumkan tanda peringatan yang sudah dirancang untuk dicantumkan dalam wadah agar masyarakat Indonesia yang beragama muslim dapat terhindar dari makanan yang tidak layak dikonsumsi. Setelah sekian lama mencantumkan label “tidak halal” pencantuman nama tersebut kemudian diubah menjadi tulisan “halal” yang dimana berindikasi tulisan baru tersebut lebih baik digunakan daripada tulisan sebelumnya, label halal pun boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi pembuatan dan bahan-bahan yang digunakan pada departemen kesehatan.

Sinkronisasi terhadap kebijakan halal terjadi pada tahun 1996 antara departemen agama, departemen kesehatan dan MUI diawali dengan penandatanganan piagam kerjasama tentang pencantuman logo halal pada makanan, departemen kesehatan pada tahun 1996 mengeluarkan SK Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 dimana perusahaan yang mengeluarkan label halal harus melalui dirjen POM berdasarkan fatwa yang dikeluarkan MUI, setelah dilakukan sertifikasi halal dan dinyatakan produk tersebut bebas dari bahan non halal maka akan diterbitkan sertifikat halal oleh MUI (Hidayat, 2015). Pada tahun 2001 kementerian agama mengeluarkan ketentuan yaitu nomor 518 Tahun 2001 tanggal 30 November 2001 tentang pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal, peraturan tersebut mengatur tentang pemberlakuan sampai pencabutan sertifikat jika produsen pemegang sertifikat tersebut melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku (Suryani, 2019).

Melihat adanya kebijakan sertifikasi halal yang diberlakukan oleh pemerintah, namun kebijakan yang selama ini dibuat untuk melindungi masyarakat muslim di Indonesia belum berlandaskan hukum mengikat dan tidak semua pelaku usaha membuat sertifikat halal, sehingga pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan diikuti oleh Peraturan Pemerintah No 31 tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 33 Tahun 2014, dimana wewenang dari Jaminan Produk Halal dibawah kementerian agama yang tujuannya menjamin kehalalan produk sesuai dengan syariat islam, adanya Undang-

Undang tersebut dikarenakan selama pelaksanaan jaminan produk halal yang dilakukan oleh LPPOM-MUI hanyalah berdasarkan keputusan kementerian agama dan belum mempunyai payung hukum yang kuat terkait mengatur standar kehalalan dan lembaga sertifikasi yang memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim pembuatan sehingga UU No 33 Tahun 2014 tersebut wajib pada pelaku usaha. Produk yang diatur dalam undang-undang tersebut yakni meliputi barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sesuai dengan kajian Ilmu Administrasi Negara, adanya penyelenggara Jaminan Produk Halal membuat kementerian agama yang akan menjalankan kebijakan serta mengarahkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada pelaksanaan sertifikasi halal tersebut. Adanya UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal akhirnya berdirilah lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPPJH) di bawah kementerian agama yang mengatur proses pengimplementasian sertifikasi halal nantinya, proses ini nantinya untuk melindungi masyarakat muslim terhadap banyaknya makanan yang beredar di era sekarang, dengan demikian terkait dengan adanya undang-undang tersebut semua pelaku usaha yang ingin membuat sertifikat halal sudah harus mengurus ke kantor wilayah kementerian agama.

Menurut (ramlan dan nahrowi, 2014) nantinya sertifikat halal dapat memberikan keuntungan konsumen bagi produsen diantaranya (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) Memiliki USP (*Unique Selling Point*), (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) Meningkatkan tingkat produk di pasar, (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan *revenue* yang dapat dicapai. (Faridah, 2019). Melalui hal-hal tersebut nantinya sertifikat halal tersebut bukan hanya menjamin bagi umat muslim di Indonesia namun bisa saja membuat produk tersebut menjadi lebih besar di negara mayoritas muslim

lainnya. Salah satu produk usaha yang bisa melakukan pembuatan sertifikat halal yakni di bidang makanan yang diproduksi hampir setiap hari, terutama setelah dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang pelaksanaan UU no 33 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, dengan terkaitnya antara Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Menteri Agama tersebut semua pelaku usaha yang ingin membuat sertifikat halal sudah harus mengurus ke kantor wilayah kementerian agama. Proses sertifikasi halal ini nantinya dilakukan bertahap dimana fokusnya kewajiban untuk bersertifikasi halal yang pertama adalah produk makanan dan minuman.

Mengenai Jaminan Produk Halal tersebut tentunya ada produk yang menjadi pengecualian seperti minuman beralkohol dan berbahan dasar babi, produk seperti minuman beralkohol nantinya diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sedangkan untuk pendistribusian daging babi khususnya di Provinsi Lampung dilegalkan untuk mengetahui tingkat konsumsi daging babi dan untuk mengontrolnya tentunya produk tidak halal tersebut masih dalam pengontrolan pemerintah untuk menghindari hal yang tidak tepat sasaran.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung mulai mengimplementasikan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dimana dilakukan pembuatan sertifikat halal mulai tanggal 17 Oktober 2019, beragam produk mengajukan pembuatan sertifikat halal mulai dari rumah potong hewan, jasa, usaha catering sampai produk minuman dan makanan olahan yang sudah banyak membuat sertifikat halal. Setiap pelaku usaha yang ingin membuat sertifikat halal, biayanya akan dibebankan oleh pelaku usaha yang ingin membuat sertifikat tersebut, namun jika pelaku usaha yang merupakan UMKM dapat difasilitasi oleh Kementerian Agama Provinsi Lampung walaupun nantinya ketentuan ini

diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. Setelah menerima sertifikat halal pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan tempat tertentu pada produk, jika produk ini tidak dicantumkan label halal setelah menerima sertifikasi halal nantinya akan dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan, peringatan tertulis dan pencabutan sertifikasi halal. Sertifikat halal ini nantinya berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan sertifikasi tersebut dan jika ingin memperpanjang paling lambat sekitar tiga bulan sebelum sertifikasi halal tersebut berakhir.

Mengenai hal ini tentunya untuk mendapatkan sertifikat halal melalui proses yang cukup panjang, mengingat UU ini sudah diperbarui proses administrasinya yang melibatkan antara Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia, bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia dilaksanakan secara bertahap. Penahapan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019. Menurut Sukowo dalam kementerian agama "Penahapan kewajiban bersertifikat halal yang pertama adalah untuk produk makanan dan minuman yang dimulai sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.(diakses dari <https://kemenag.go.id/> pada tanggal 8 Mei 2021 pukul 16.00). Mengenai hal tersebut Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung pernah memberikan pengarahan terkait pelaku usaha yang ingin membuat sertifikat halal dan diikuti oleh 21 pelaku usaha di Provinsi Lampung, hal ini juga berkaitan dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memprioritaskan (bantuan) pada pelaku usaha mikro kecil, selain itu kabupaten Tanggamus juga menggelar penyuluhan dan pelatihan sertifikasi implementasi halal bagi usaha mikro dan kecil, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik (LPPOM-MUI) juga mendukung dengan adanya pelatihan tersebut supaya mempermudah pelaku usaha. Selain itu menurut Dra.Hj. Muliawati Berawi,M.Ag ketua satgas halal lampung dalam Radar Lampung mengatakan “Dalam pelaksanaannya kita tetap ada keterkaitan dengan

BPJPH, MUI dan LPPOM-MUI, jadi secara formal LPPOM-MUI sebagai tim audit dalam pemeriksaan produk halal tersebut”. (diakses dari Radar Lampung, pada tanggal 8 Mei 2021 pukul 16.30 WIB)

Adanya Undang-Undang tentang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang dimana penertiban sertifikat halal akan dilakukan oleh Kementerian Agama menjadi program yang wajib dan sebuah tantangan yang dilakukan bagi pihak kantor wilayah kementerian agama Provinsi Lampung, program implementasi jaminan produk halal menjadi wajib sesuai pasal empat yang menyebutkan bahwa setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Program wajib bersertifikat halal dilakukan secara bertahap, sesuai dengan amanat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dimana BPJPH berkewajiban menyusun NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) jaminan produk halal maka BPJPH membuat regulasi bahwa produk makanan dan minuman harus sudah bersertifikasi halal dalam waktu dekat, maka kantor wilayah Kementerian Agama khususnya di Provinsi Lampung mempunyai permasalahan terkait implementasi kebijakan wajib sertifikat halal tersebut supaya pelaku usaha terutama makanan mengetahui kebijakan tersebut wajib dan dapat segera membuat sertifikat halal serta berdasarkan peraturan yang sudah diterapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN PRODUK HALAL KHUSUSNYA MAKANAN DI PROVINSI LAMPUNG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Jaminan Produk Halal khususnya makanan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung?
2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat dari pengimplementasian kebijakan Jaminan Produk Halal khususnya makanan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi program kebijakan Jaminan Produk Halal khususnya makanan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat kebijakan Jaminan Produk Halal khususnya makanan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan informasi bagi perkembangan ilmu administrasi publik khususnya tentang implementasi kebijakan Jaminan Produk Halal khususnya makanan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pelaku kegiatan implementasi kebijakan Jaminan Produk Halal khususnya makanan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan peneliti dalam melakukan penelitian, penelitian ini mengangkat tema Jaminan Produk Halal dan melakukan tinjauan terkait penelitian yang sudah ada sebelumnya. Mengenai hal ini, peneliti mengambil tiga perbandingan terdahulu sebagai berikut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

	Penelitian pertama	Penelitian kedua	Penelitian ketiga
Nama	Debby Nukeriana (2017)	Ulya Fuhaidah ramyah (2018)	Junia Ferlita Wiki (2019)
Judul	Implementasi sertifikasi halal pada produk pangan di kota Bengkulu	implementasi jaminan produk pangan halal di Jambi	pengaruh label halal, kesadaran halal, <i>religious commitment</i> dan <i>brand ambassador</i> terhadap keputusan pembelian kosmetik wardah
Tujuan penelitian	Untuk menganalisa dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat melakukan sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM-MUI	Untuk menganalisa bagaimana peran dan faktor penghamabat pengimplementasian sertifikasi halal di kota Jambi dan Kuala Tungkal	Untuk menganalisa faktor label halal pada keputusan pembelian barang
Hasil penelitian	Implementasi atau pelaksanaan sertifikasi halal produk pangan di Kota Bengkulu sudah terlaksana meskipun masih sebagian kecil dari produsen pangan yang ada di Kota Bengkulu dan faktor pendukung seperti adanya regulasi	Hambatan dan tantangan implementasi jaminan produk halal muncul di lapangan terkait dengan tiga faktor yakni keterbatasan kewenangan <i>stake holder</i> di daerah, kurangnya	secara parsial label halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kosmetik wardah dan secara simultan label halal, kesadaran halal, <i>religious commitment</i> dan

	tentang sertifikasi halal konsumen dan produsen pangan yang beragama islam serta faktor penghambat seperti belum berlaku efektifnya tentang UU jaminan halal	anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang kurang memadai.	<i>brand ambassador</i> berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kosmetik wardah.
Perbedaan penelitian	Perbedaan penelitian ini yakni berdasarkan tempat penelitiannya dan proses sertifikasi halal hanya dilakukan oleh MUI	Perbedaan penelitian ini yakni berdasarkan tempat penelitiannya dan proses sertifikasi halal hanya dilakukan oleh MUI	Perbedaan penelitian ini yakni berdasarkan subjek dan objek penelitiannya yakni kosmetik dan tujuannya melihat seberapa pengaruh sertifikasi halal terhadap pembelian kosmetik

Sumber: Diolah oleh peneliti, tahun 2021

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat beberapa perbedaan yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, hal ini terlihat pada penelitian Deby Nukeria (2017) dan Ulya Fuhaidah (2018) yang dimana proses pembuatan sertifikat baru dilakukan oleh MUI sedangkan penelitian Julia Ferlita Wiki (2019) objeknya berbeda yakni kosmetik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan hambatan-hambatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut di Provinsi Lampung, dengan metode dan model penelitian yang akan membantu proses penelitian ini menjadi lebih baik.

2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Pada umumnya kebijakan publik ialah proses yang dilakukan oleh negara dalam membuat kebijakan dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu yang menekankan pada studi Ilmu Administrasi Negara, kebijakan publik juga tidak hanya melihat bagaimana kebijakan itu dibuat tetapi juga di implementasikan. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah setelah melakukan tahap analisis permasalahan apa yang sedang terjadi barulah

dapat dirancang kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang tepat. Thomas R. Dye (dalam Taufiqurrohman, 2014:150) Kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah (*"is whatever government choose to do or not to do"*). Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye tersebut diklasifikasikan sebagai pembuat keputusan demi teratasinya persoalan publik yang sedang terjadi.

Anderson (dalam Ginting, 2015:3) Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah : a) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; b) Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; c) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; d) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; e) Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa. Definisi kebijakan publik menurut Anderson dapat diklasifikasikan sebagai proses manajemen, dimana didalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik ketika pemerintah benar-benar bertindak untuk menyelesaikan persoalan dimasyarakat. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai *decision making* ketika kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah) atau negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

Menurut Charles O. Jones (dalam Syahrudin, 2018:25) menekankan studi kebijakan publik pada dua proses, yaitu : a) Proses-proses dalam ilmu politik, seperti bagaimana masalah-masalah itu sampai pada pemerintah, bagaimana pemerintah mendefinisikan masalah itu, dan bagaimana tindakan pemerintah b) Refleksi tentang bagaimana seseorang bereaksi terhadap

masalah-masalah, terhadap kebijakan negara dan memecahkannya. Jones menekankan kebijakan melalui komponen-komponen yakni a) *Goal* atau tujuan yang diinginkan; b) *Plans* atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan; c) Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan; d) *Decision* atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program; e) Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).

2.2.2 Model-Model Kebijakan Publik

Untuk membuat kebijakan publik tentunya bukan hal yang mudah, pembuat kebijakan harus menyesuaikan kebijakan tersebut supaya masalah-masalah yang akan terpecahkan, dalam membuat kebijakan tersebut terdapat model-model yang fungsinya untuk memperjelas, menyederhanakan dan memberikan pengertian mengenai hal-hal yang sebenarnya dianggap penting bagi politik dan kebijakan publik. Berikut beberapa model yang digunakan dalam merumuskan kebijakan publik yakni :

- a. Model elit, yaitu model yang memandang administrator negara bukan sebagai abdi rakyat melainkan kelompok-kelompok kecil yang telah mapan. Kebijakan model elit ini pada umumnya menggambarkan atas tuntutan kepentingan rakyat, namun pada kenyataannya rakyat dalam model elit ini hendaknya dibuat apatis atau miskin akan informasi. Model elit ini bukanlah merefleksi tuntutan-tuntutan masyarakat pada umumnya, melainkan agak menonjolkan nilai-nilai kepentingan sekelompok orang yang berkuasa.
- b. Model kelompok, yaitu model yang dikuasai oleh kelompok-kelompok terhadap kepentingannya, individu-individu yang memiliki kepentingan mengikat bersama-sama baik formal maupun tidak formal menekankan tuntutannya pada pemerintah. Kelompok tertentu ini akan menjadi kelompok politik, jika dan manakala kelompok tersebut membuat suatu tuntutan melalui atau tergantung akan institusi pemerintah, model

kelompok berusaha menerangkan semua aktivitas-aktivitas politik yang bermanfaat di dalam hubungannya dengan perjuangan kelompok.

- c. Model kelembagaan, yaitu kegiatan-kegiatan politik pada umumnya berpusat disekitar lembaga-lembaga pemerintahan tersebut, seperti misalnya parlemen, kepresidenan, kehakiman, pemerintahan daerah dan partai politik. Menurut model kelembagaan, kelembagaannya hanya menjelaskan struktur, tugas kewajiban dan fungsi-fungsinya namun tanpa diikuti dengan kebijakan yang dijalankan oleh pelaksana kebijakan dengan hasil kebijakannya.
- d. Model proses, yaitu untuk menekankan suatu pola aktivitas atau proses yang mudah diidentifikasi, rangkaian kegiatan dari model ini berupa identifikasi persoalan, perumusan usul-usul kebijakan, pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Model ini menekankan pada aktivitas yang dilakukan didalam menghasilkan kebijakan publik namun kurang memperhatikan isi substansi dari kebijakan yang dibuat.
- e. Model rasionalisme, yaitu model yang mengutamakan proses berpikir rasional murni yang berorientasi ada tujuan secara ekonomis dan efisien jelas mengabaikan aspek emosional. Model ini adalah suatu kebijakan untuk mendapat hasil yang sangat efisien, dimana rasio antara nilai yang dicapai dan nilai yang dikorbankan adalah positif dan lebih tinggi dibandingkan alternatif yang lain.
- f. Model inkriminalisme, yaitu model ini menciptakan program, kebijakan dan pembiayaan yang konservatif. Pada dasarnya program ini merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintah pada masa lalu lalu terciptalah program baru yang dipusatkan untuk menyempurnakan kebijakan tersebut. Pada dasarnya perumusan kebijakan model ini tidak mau melakukan identifikasi tujuan-tujuan sosial, meneliti untung rugi dari *alternatif-alternatif policy* yang dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial tersebut, mengklasifikasi preferensi bagi setiap alternatif dalam hubungannya dengan perhitungan untung rugi dan menyeleksi informasi-informasi yang relevan.

g. Model sistem, yaitu menganalisisnya sebagai suatu jawaban dari suatu sistem politik atas desakan-desakan yang diterimanya dari lingkungannya. Model sistem berusaha menggambarkan *public policy* sebagai suatu hasil (*output*) dari suatu sistem politik. Lembaga-lembaga ini melakukan fungsi transformasi dari beberapa tuntutan ke dalam suatu keputusan yang otoritatif, dengan adanya desakan-desakan tersebut terbentuk sistem kebijakan terhadap permasalahan yang ada.

Kebijakan Jaminan Produk Halal ini termasuk ke dalam model inkrementalisme dikarenakan program halal sudah ada dari dulu, namun di tahun 2014 pemerintah membuat UU tentang Jaminan Produk Halal supaya program sertifikasi tersebut dapat lebih terkendali, sesuai dengan model inkrementalisme dimana termasuk program berkelanjutan yang mengedepankan tujuan-tujuan sosial. Pada intinya jika kita melihat dari ahli inti dari kebijakan publik ialah kebijakan yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah dari apa persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat sehingga persoalan tersebut dapat diatasi. Kebijakan umum yang dibuat tentunya sudah melalui proses-proses mulai dari mengapa persoalan ini dibahas, cara mengatasinya dan proses pelaksanaan ketika kebijakan tersebut sudah direalisasikan sehingga bisa mendapatkan hal yang positif di masyarakat.

2.2.3 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Kebijakan publik tentunya mempunyai ciri dan karakteristik tertentu, menurut Anderson (dalam Suntoro, 2015:11) mengemukakan ciri-ciri kebijakan publik sebagai berikut :

1. *Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chance behavior.* Kebijakan ini dibuat karena memiliki suatu tujuan dan dibuat tidak secara kebetulan maupun asal-asalan sehingga jika tidak ada tujuan yang dikejar maka kebijakan tersebut tidak perlu dibuat. Suatu kebijakan akan berjalan dengan baik jika memang konsep

permasalahannya sudah dipikirkan terlebih dahulu dengan adanya hal tersebut kebijakan yang telah dibuat tidak akan sia-sia.

2. *Public policy consists of courses of action, rather than separate, discrete decision or actions, performed by government officials.* Kebijakan ini tidak terpisah dari kebijakan lainnya dan saling berkaitan dengan kebijakan yang menyangkut dengan masyarakat, berorientasi pada masyarakat dan penegakan hukum.
3. *Policy is what government do, not what they say will do or what they intend to do.* Kebijakan dilakukan atas apa yang pemerintah ingin lakukan bukan karena apa yang mereka katakan maupun lakukan.
4. *Public policy may be either negatif or positive.* Kebijakan publik dapat berupa negatif atau positif seperti pelarangan dalam suatu hal.
5. *Public policy is based on law and is authoritative.* Kebijakan publik ini didasari oleh hukum dan masyarakat wajib mematuhi wewenangnya.

Pandangan selanjutnya terkait ciri-ciri kebijakan publik dikemukakan menurut James E. Anderson (dalam Taufiqurrahman 2014:05) ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan, yakni:

- a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- c) Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.

- d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Kebijakan Jaminan Produk Halal ini termasuk kedalam *Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chance behavior* karena kebijakan Jaminan Produk Halal ini dibuat dengan tujuan melindungi umat muslim dalam mengonsumsi makanan yang layak sesuai dengan syariat islam. Jika kita melihat pandangan diatas pada dasarnya ciri-ciri kebijakan publik dibuat dengan secara serius dan tidak asal-asalan karena menyangkut pada masyarakat, dalam menentukan kebijakan itu sendiri pemerintah melakukannya dengan sesuai bidangnya masing-masing dan terkadang suatu kebijakan akan terkait dengan kebijakan lainnya, untuk menentukan dasar-dasar dari kebijakan yang dibuat juga perlu didasari oleh hukum seperti dirumuskan dalam Undang-Undang agar nantinya kebijakan yang telah dibuat tidak mudah dilanggar oleh masyarakat.

2.2.4 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Untuk menentukan kebijakan publik tentunya ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan, tahapan-tahapan sangat diperlukan karena akan mengarah pada sasaran yang akan dituju. Berikut ialah beberapa tahapan kebijakan publik menurut William Dunn (dalam Ginting 2015:34) yakni:

A. Penyusunan agenda

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut. 1. Penyusunan *agenda setting* adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang dipertarungkan.

Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

B. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada, sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Sesuai tahap perumusan kebijakan, tiap-tiap alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

C. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Legitimasi bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah, akan tetapi warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota menoleransi pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, dengan proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

D. Implementasi Kebijakan

Pada tahapan ini kebijakan yang telah diambil harus dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Semua hal-hal yang telah dipersiapkan akan dilakukan melalui proses untuk mendapatkan hasil yang baik.

E. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Melihat hal ini evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional artinya, evaluasi kebijakan

tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, dan tahap dampak kebijakan.

2.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan ialah suatu tahapan dalam perumusan kebijakan yang telah di buat dan merupakan hal yang penting karena tanpa adanya tahapan tersebut proses pembuatan kebijakan tentunya akan terasa sia-sia, biasanya dalam memutuskan kebijakan yang dibuat pemerintah akan mengkaji dulu kebijakan tersebut apakah akan berdampak baik bagi masyarakat, tahapan-tahapan kebijakan publik yang telah dibuat nantinya akan dijalankan oleh pemerintah dan proses pengimplementasiannya akan berbeda-beda tergantung pada sifat kebijakan yang dilaksanakan. Menurut Mazmanian Sabatier (dalam Tjilen, 2019:25) merumuskan proses implementasi kebijakan publik yaitu : implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program, arahan dan panduan yang memberi wewenang kepada perangkat yang lebih bawah untuk melaksanakan di lapangan sesuai karakteristik permasalahan. Mengimplementasikan kebijakan bukanlah suatu hal yang mudah karena untuk merealisasikan kebijakan tersebut biasanya terdapat kerjasama antar pelaksana kebijakan.

Menurut Grindle (dalam Syahrudin, 2018:28) tugas implementasi dengan mengatakan secara umum, bahwa implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Adanya hal ini, pemerintah dan komponen-komponen lainnya yang sudah terlibat dalam pembuatan kebijakan publik akan melakukan proses pengimplementasian, tahapan ini tentunya akan mendapat perhatian masyarakat apakah kebijakan

ini berjalan dengan positif ataupun negatif, dengan hal ini tentunya sebelum pelaksanaan kebijakan tersebut perlu adanya pertimbangan seperti pelaksana kebijakannya maupun unsur-unsur komponen yang menunjang proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun menurut Abdullah (dalam Tjilen, 2019:27) beberapa unsur pokok yang terkandung dalam implementasi kebijakan ialah :

1. Proses implementasi kebijakan program merupakan rangkaian kegiatan tidak lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan dan langkah-langkah strategis dan operasional yang ditempuh untuk mewujudkan suatu program atau kebijakan sehingga tercapai sasaran yang semula ditetapkan.
2. Proses implementasi dalam realitas sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil atau gagal sama sekali ditinjau dari hasil atau *outcomes* yang dicapai, karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlibat berbagai unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung atau menghambat pencapaian suatu program.
3. Terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yakni a) program atau kebijakan yang dilaksanakan; b) kelompok target, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, sehingga ada perubahan kearah peningkatan; c) unsur pelaksana, baik perorangan maupun organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, implementasi dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.
4. Implementasi kebijakan tidak mungkin dilaksanakan dalam keadaan vakum, karena itu aspek lingkungan berupa fisik, sosial, budaya dan politik akan mempengaruhi proses implementasi program pembangunan pada umumnya.
5. Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan memiliki banyak komponen atau unsur saling terkait satu sama lainnya.

Tentunya saat membuat kebijakan pemerintah mengharapkan hal yang positif ketika kebijakan tersebut di implementasikan, pemerintah sebagai

pembuat kebijakan tentunya akan memegang peranan penting karena implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dalam berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan untuk meraih tujuan yang diinginkan, selain itu diperlukan juga dukungan seperti sumber daya, organisasi pelaksana dan lingkungan untuk mendapatkan hasil tersebut.

Dari hal yang disampaikan para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dapat membuat kaitan antar kelompok agar memudahkan terjadinya hasil yang baik dan untuk mendapatkan hasil yang positif dari pelaksanaan kebijakan tersebut tentunya harus dibantu oleh berbagai pihak untuk mengetahui perannya masing-masing di kebijakan tersebut, karena ada hal yang bisa menghambat proses dikarenakan ketidaktahuan akan adanya kebijakan yang sedang berlangsung.

2.3.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi diperlukan untuk kebutuhan penelitian yang baik atau buruknya suatu model yang akan sangat bergantung pada kompleksitas masalah kebijakan yang dikaji dan tujuan dari penelitian tersebut dikarenakan menurut Wahab (dalam Abdoellah, 2016:62) semakin kompleks permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisis yang dilakukan, semakin diperlukan teori atau model yang relatif operasional, yakni model yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis atau penelitian.

Untuk melakukan tahap implementasi terdapat dua cara pendekatan yakni *top-down* dan *bottom-up*. Kebijakan *top-down* berorientasi pada mengidentifikasi sebab-sebab permasalahan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan, menurut Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti pendekatan *top-down* dilakukan untuk:

1. Memilih kebijakan yang akan dikaji
2. Mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan yang secara formal tercantum dalam dokumen kebijakan
3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan
4. Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran dengan baik
5. Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan memiliki manfaat bagi kelompok sasaran
6. Mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan yang mereka terima.

Lain halnya dengan pendekatan *bottom-up* dilakukan untuk:

- 1) Memetakan *Stakeholder*, yaitu aktor dan organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada level terbawah
- 2) Mencari informasi dari para aktor tersebut tentang pemahaman mereka terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan apa kepentingan mereka terlibat dalam implementasi
- 3) Memetakan keterkaitan (jaringan) para aktor pada level terbawah tersebut dengan aktor-aktor pada level di atasnya
- 4) Peneliti bergerak ke atas dengan memetakan aktor pada level yang lebih tinggi dengan mencari informasi yang sama
- 5) Pemetaan dilakukan terus sampai pada level tertinggi.

Keberadaan model serta pendekatan yang dilakukan dibuat untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan yang akan dilakukan, berbagai banyak model implementasi kebijakan akan membuat mudah peneliti dalam melakukan gambaran yang terjadi pada jalannya suatu program, hal ini nantinya yang dapat menjadi acuan apakah kebijakan yang telah berjalan mendapatkan hasil yang baik atau buruk sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan. Berikut ini model-model implementasi kebijakan publik menurut para ahli.

1. Model George C. Edwards III

George C. Edwards III menyebutkan bahwa masalah utama administrasi publik adalah kurangnya perhatian pada persoalan implementasi kebijakan, dalam hal ini Edwards III (dalam Abdoellah, 2016:67-70) menetapkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik supaya menjadi efektif yakni :

- a. Komunikasi, menurut Edwards III Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. Jika implementasi kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tampak tidak secara jelas terspesifikasikan, mungkin saja terjadi kesalahpahaman oleh para pelaksana yang ditunjuk. Jelas sekali bahwa kebingungan yang dialami para pelaksana mengenai masalah yang harus dilakukannya dapat memberi peluang untuk tidak mengimplementasikan kebijakan sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandat.
- b. Sumber Daya, menurut Edwards III sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau dengan memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak cukup akan berarti bahwa Undang-Undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan.

- c. Sikap Pelaksana, menurut Edwards III sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para pelaksana menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para pelaksana menggunakan otoritasnya tergantung dari disposisi mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang memengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.
- d. Struktur Birokrasi, menurut Edwards III meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerja sama dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan.

2. Model Merilee S. Grindle

Menurut Grindle (dalam Abdal, 2015:130) mengemukakan teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan perlu tujuan-tujuan yang jelas dan dirancang untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dana yang telah dialokasikan, isi kebijakan menurut Grindle, yakni :

- 1) *Interest Affected* (Kepentingan-Kepentingan yang Memengaruhi). Hal ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang memengaruhi suatu implementasi kebijakan. Untuk menentukan kebijakan yang dilakukan perlu adanya hal yang harus dilihat apakah kebijakan tersebut dapat memengaruhi masalah yang ada di masyarakat.
- 2) *Type of Benefits* (Tipe Manfaat). Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- 3) *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai). Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.
- 4) *Site of Decision Making* (Letak Pengambilan Keputusan). Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
- 5) *Program Implementer* (Pelaksana Program). Untuk menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

- 6) *Resources Committed* (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan). Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Dalam hal ini menurut pembuat kebijakan dan posisi pembuat kebijakan dapat memengaruhi bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, beberapa hal konteks kebijakan menurut Grindle, ialah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat hal yang dilakukan dalam kekuasaan, kepentingan serta strategi aktor yakni mereka akan strategi pengimplementasian kebijakan ini dengan cakupan partisipasi di pemerintahan daerah dan pemerintah pusat baik dari birokrat, pengusaha hingga kalangan masyarakat sesuai dengan kepentingannya masing-masing.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa yakni dapat dijelaskan bahwa untuk menjalankan suatu program, karakter suatu lembaga dan penguasa yang didalam kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada baik atau buruknya kebijakan tersebut akan direalisasikan.
3. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana, untuk mencapai hasil yang baik dalam menjalankan kebijakan, pelaksana kebijakan harus mempunyai kepatuhan dalam mengimplementasikan program dan daya tanggap yang cepat karena harus melakukan tujuan untuk tercapainya suatu program.

3. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini termasuk model klasik yang mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, pelaksana kebijakan dan kinerja kebijakan publik. Model ini disebut juga dengan model proses implementasi kebijakan dimana dalam teori tersebut beranjak dari argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Beberapa variabel-variabel untuk memengaruhi kebijakan menurut model Van Meter dan Van Horn (dalam Syahrudin, 2018:40) yakni :

a. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Kebijakan yang dibuat tentunya memiliki tujuan dan sasaran tertentu, dalam hal ini menurut Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut, hal ini juga dibuat dengan terstruktur dan sasaran yang tepat supaya tujuan dari kebijakan ini tercapai. Selain itu pemahaman terkait kebijakan yang dibuat sangatlah penting karena menurut Van Meter dan Van Horn pelaksana kebijakan mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

b. Sumber daya

Untuk merealisasikan suatu kebijakan tentunya sangat bergantung pada sumber dayanya, melihat hal ini tanpa adanya sumber daya kebijakan publik yang sudah dibuat oleh pemerintah tentunya hanya sekedar menjadi wacana karena manusia merupakan sumber daya yang penting dari berjalannya program yang ada selain itu sumber daya lainnya yang mendukung berjalannya program yakni fasilitas, informasi dan kewenangan. Sumber daya merupakan hal yang penting dalam proses administrasi suatu kebijakan, Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa: “Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi”. Kurangnya sumber daya akan mengakibatkan gagalnya suatu kebijakan yang telah dibuat.

c. Karakteristik organisasi pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang nantinya terlibat dalam proses pengimplementasian kebijakan yang akan direalisasikan, hal ini sangatlah penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh organisasi pelaksananya. Van Meter dan Van Horn menunjukkan beberapa unsur yang mungkin

berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan
2. Tingkat pengawasan hirarki terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif)
4. Vitalitas suatu organisasi
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Melihat unsur-unsur yang dijabarkan diatas tentunya dukungan dari agen pelaksana dalam mengetahui kebijakan yang akan mereka jalankan sangat berpengaruh, hal ini yang nantinya harus ada komunikasi yang baik antar satu organisasi dengan yang lainnya jika berada dalam satu kebijakan yang sama.

d. Sikap para pelaksana.

Untuk mendapatkan hasil yang baik harus ada koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat sehingga dapat menimbulkan dampak yang positif, sikap para pelaksana juga tentunya dapat mengetahui lebih lanjut kebijakan yang akan mereka lakukan. Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn ”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik” hal ini bisa terjadi karena kebijakan yang bersifat top down belum tentu para pembuat kebijakan mengetahui cara yang akan diselesaikan seperti masyarakat setempat yang mengetahui permasalahan yang sedang terjadi.

e. Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan.

Komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan harus dilakukan dengan baik supaya kesalahan yang dibuat nantinya akan semakin kecil, menurut Van Meter dan Van Horn apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (pelaksana kebijakan) yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Mengenai hal ini sebelum adanya pengimplementasian suatu program organisasi satu sama lain harus memahami tujuan dan pekerjaan yang mereka lakukan.

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif akan memberikan potensi terhadap gagalnya implementasi suatu kebijakan, lingkungan eksternal seperti ini yang membuat terciptanya suatu keberhasilan kebijakan yang telah dibuat.

4. Model Mazmanian dan Sabatier Mazmanian dan Sabatier

Model ini dikenal dengan model kerangka analisis implementasi, model ini mencoba untuk memperkirakan kondisi apa yang mendorong atau menghambat suatu implementasi kebijakan. Mazmanian dan Sabatier Mazmanian dan Sabatier (dalam Tahir, 2014:77-78) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

- 1) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*) yaitu mudah atau tidaknya masalah disebabkan karena teori dan teknis pelaksanaan, keragaman, perilaku kelompok sasaran, persentase kelompok sasaran sebanding jumlah penduduk dan ruang lingkup perubahan perilaku, indikatornya :

- a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan yakni masalah itu memengaruhi bagaimana mudah tidaknya suatu program diimplementasikan
- b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran yakni jika kelompok sasaran homogeni maka program tersebut relatif mudah sebaliknya sulit di implementasikan jika sasarannya bersifat heterogen
- c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi yakni program sulit diimplementasikan jika mencakup keseluruhan sebaliknya program relatif mudah jika cakupannya sedikit
- d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan yakni cakupan yang bertujuan mengubah sikap masyarakat dan memberikan pengetahuan

2) Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) yaitu variabel kemampuan kebijakan publik, sikap dan sumber daya konsisten, dukungan pejabat yang lebih tinggi dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana, indikatornya:

- a) Kejelasan isi kebijakan
- b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis
- c) Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut
- d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana
- e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
- f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
- g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

3) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*) yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan beberapa tahapan dari badan pelaksana dalam bentuk kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata dan revisi atas kebijakan yang sudah dibuat serta dilaksanakan, indikatornya :

- a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
- b) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
- c) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*).
- d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentunya diperlukan suatu model implementasi kebijakan untuk menjawab permasalahan yang ada, dari penjabaran model implementasi kebijakan yang sudah dijelaskan dari beberapa ahli, disini peneliti mengambil metode Merilee S. Grindle karena model ini bersifat top-down sesuai dengan kebijakan Jaminan Produk Halal ini dan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dimana cocok dengan peneliti ingin lakukan.

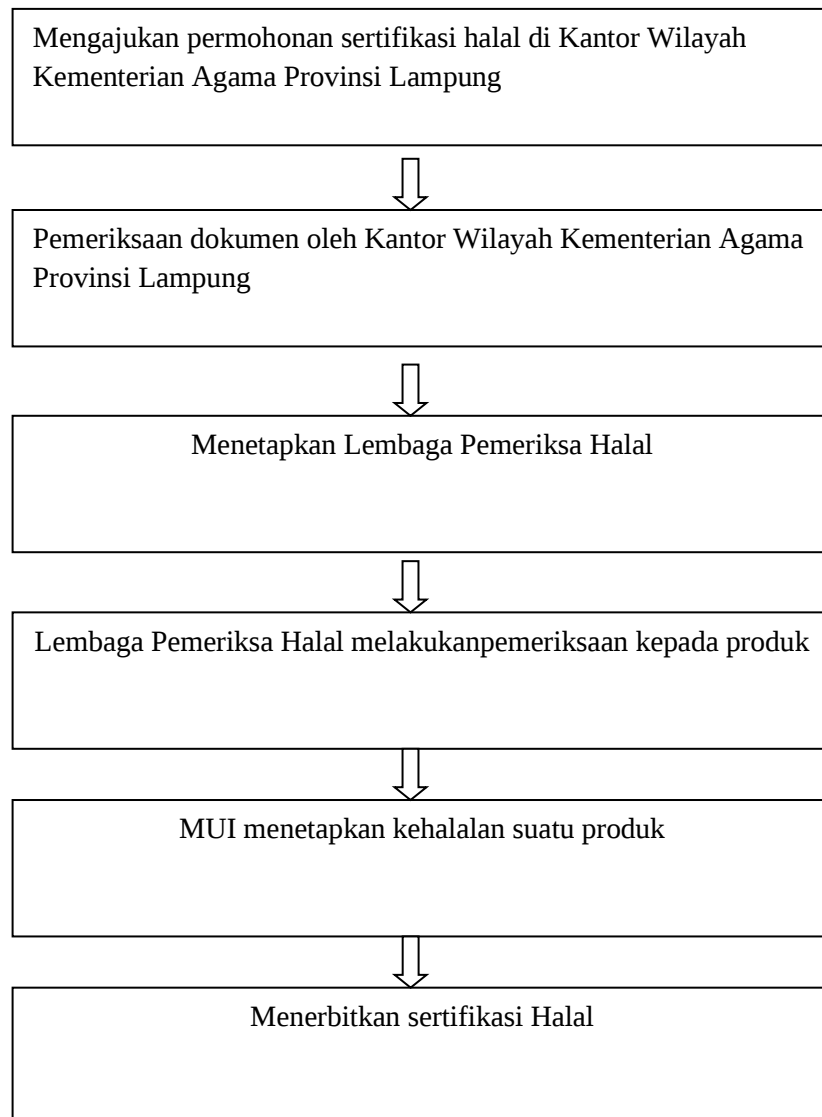
2.4. Pengertian Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal adalah proses untuk menjamin setiap masyarakat khususnya muslim untuk mengonsumsi produk halal melalui program sertifikasi halal yang mana untuk mendapatkan sertifikat halal dengan beberapa proses seperti pendaftaran, tahapan pemeriksaan bahan baku barang produksi hingga penertiban sertifikat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang telah dikeluarkan oleh MUI. Sertifikat halal ada dikarenakan munculnya isu-isu tidak menyenangkan bagi umat muslim, munculnya sertifikat halal tersebut untuk menjamin bahwa produk-produk yang beredar Indonesia dapat dikonsumsi benar-benar terjamin, jika pelaku usaha memang menggunakan bahan-bahan yang tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat muslim di Indonesia diwajibkan untuk mencantumkan keterangan tidak halal atau bagian produk yang mudah dibaca oleh masyarakat. Adapun bahan-bahan yang tidak boleh digunakan yakni sebagai berikut: a) bangkai; b) darah; c) babi dan hewan haram yang sudah ditetapkan oleh MUI; d) hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat; e) tumbuhan yang membahayakan atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.

Munculnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 14 tentang Jaminan Produk Halal dibentuklah lembaga BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) di bawah Kementerian Agama yang berwenang sebagai berikut menurut pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 :

- a) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- b) menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH
- c) menertibkan dan mencabut sertifikat halal pada produk
- d) melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri
- e) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal
- f) melakukan akreditasi terhadap LPH
- g) melakukan registrasi auditor halal
- h) melakukan pengawasan terhadap JPH
- i) melakukan pembinaan auditor halal
- j) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggara JPH.

Tentunya dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal sejak keluarnya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dimana wewenang tersebut dibawah Kementerian Agama ada hal-hal yang berubah seperti sertifikat halal yang sebelumnya berlaku dua tahun menjadi empat tahun, jika masa sertifikat tersebut akan selesai dapat memperpanjang tiga bulan sebelum masa sertifikat tersebut habis masanya. Untuk pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal terdapat beberapa proses yakni :

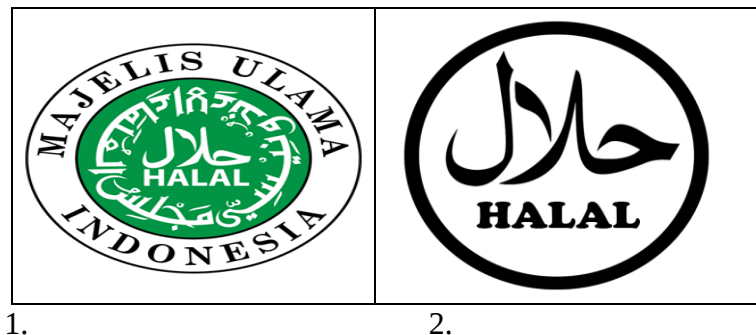


Gambar 1. Proses Pembuatan Sertifikasi Halal Makanan
Sumber: diolah oleh peneliti, 2020

Untuk mendapatkan sertifikat halal pelaku usaha dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, nantinya kementerian agama akan memberikan kertas permohonan pembuatan sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan dokumen yang akan dilakukan maksimal 10 hari setelah waktu pengajuan, setelah dokumen-dokumen lengkap kementerian agama Provinsi Lampung menetapkan lembaga pemeriksa halal yakni MUI provinsi lampung, dimana

Provinsi Lampung baru memiliki satu lembaga pemeriksa halal yakni MUI, batas pemeriksaan ini sekitar 40-60 hari setelah dilakukan pemeriksaan MUI baru menetapkan apakah produk tersebut layak dan menggunakan bahan-bahan yang layak dikonsumsi sesuai syariat islam yang dilakukan sekitar 30 hari, jika produk tersebut layak dikonsumsi kantor wilayah kementerian agama Provinsi Lampung akan menerbitkan sertifikasi halal untuk pelaku usaha tersebut.

Semua proses yang dilalui oleh pelaku usaha memang cukup panjang, pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal seharusnya tetap menggunakan bahan yang halal karena jika pelaku usaha yang menggunakan bahan tidak halal tentunya BPJPH akan mencabut sertifikat halal yang ada dalam usaha tersebut. Jika pelaku usaha sudah mendapatkan penerbitan sertifikat halal, pelaku usaha tersebut diwajibkan untuk membuat label halal baik diproduksi atau diluar produk yang menjelaskan bahwa produk yang diedarkan berbahan halal sesuai syariat islam melalui fatwa MUI. Logo label halal yang dimaksudkan yakni seperti berikut :



1.

2.

Gambar 2. Logo label halal MUI

Sumber: Diolah oleh peneliti, tahun 2021

Label pertama merupakan label resmi yang digunakan jika pelaku usaha sudah mendapatkan sertifikat halal sementara gambar kedua merupakan label halal buatan yang belum mendapatkan sertifikat halal. Tentunya sertifikat halal menjadi jaminan masyarakat Indonesia untuk mengonsumsi produk halal, sesudah terbitnya Peraturan Pemerintah No 31 tahun 2019 tentang pelaksanaan Produk Jaminan Halal, Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 26 tahun 2019 tentang

penyelenggara Jaminan Produk Halal, hal inilah yang membuat pengimplementasian Jaminan Produk Halal dibawah kementerian agama.

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu konsep yang menjelaskan berjalannya suatu penelitian, konsep tersebut nantinya saling berkaitan antara teori yang dipakai serta rumusan masalah penelitian tersebut. Sesuai penelitian ini kerangka penelitiannya yakni sebagai berikut:

Semua penduduk Indonesia tentunya mendapat jaminan perlindungan oleh pemerintah, dengan hal tersebut dibuatlah kebijakan supaya memberi jaminan kepada masyarakat bahwa kebijakan yang dibuat dapat melindungi masyarakatnya serta beratifitas dengan baik. Kebijakan merupakan suatu yang umum di masyarakat saat ini, proses pembuatan kebijakan publik tentunya hadir karena suatu masalah atau isu tertentu yang terjadi pada lingkungan masyarakat seperti halnya kebijakan sertifikasi halal yang telah dipegang oleh Kementerian Agama. Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dimana nantinya menjamin masyarakat muslim di Indonesia untuk memperoleh makanan halal yang di produksi oleh pelaku usaha makanan. Faktor yang membuat UU ini diterbitkan selain ingin melindungi masyarakat untuk mendapatkan produk halal karena penertiban sertifikat dan label halal yang selama ini dilakukan MUI belum dilandasi hukum, hanya sekedar penertiban saja.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam pasal empat telah menetapkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sesuai hal tersebut dibentuklah BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) di bawah kementerian agama yang dipilih untuk menerbitkan proses sertifikat halal. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung menjadi tempat dimana pelaku usaha membuat dan menerbitkan sertifikat halal. Ditetapkannya kementerian

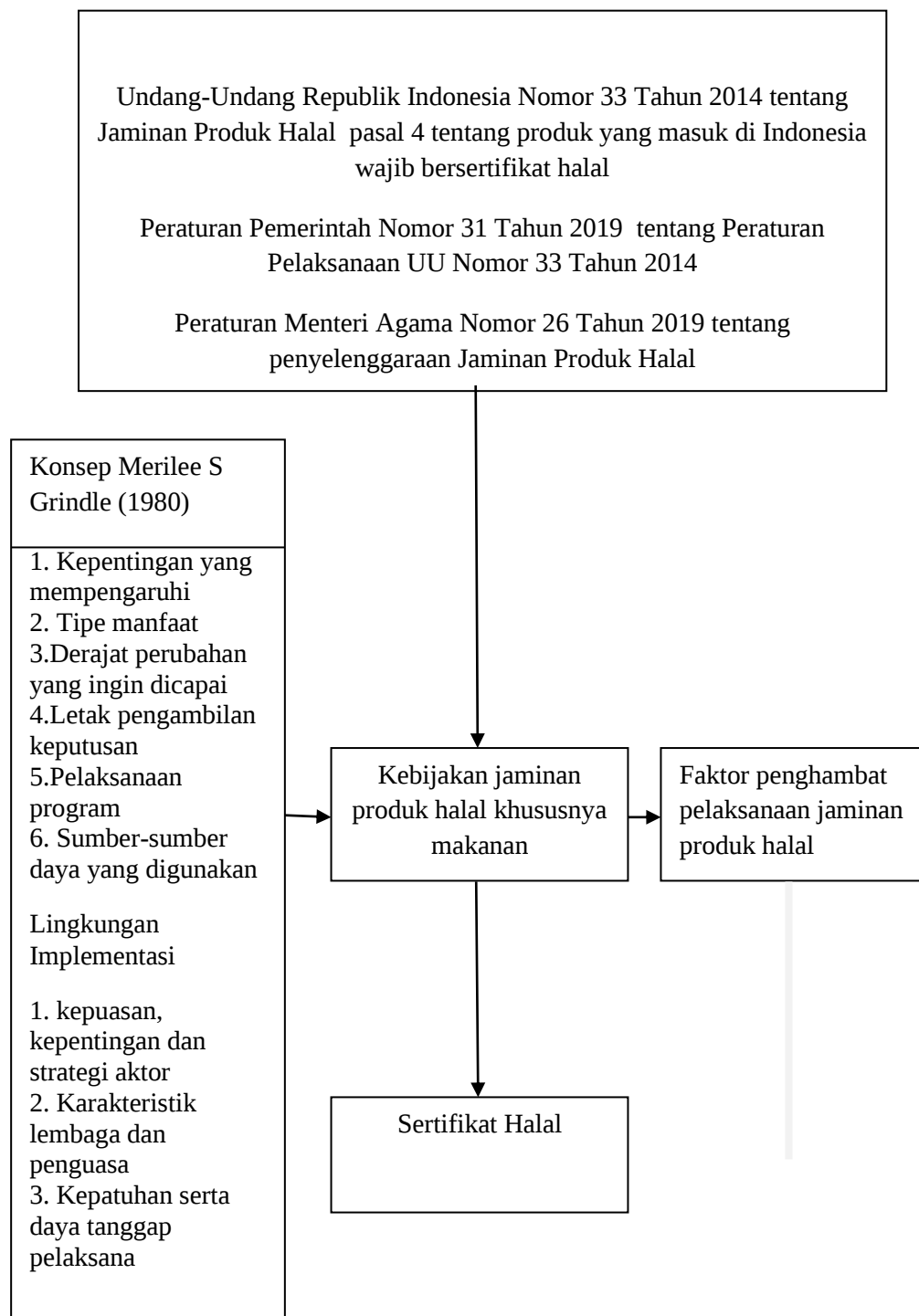
agama sebagai pemegang kebijakan sertifikasi halal tentunya membuat tantangan sendiri dikarenakan sertifikat halal wajib dibuat oleh pelaku usaha khususnya makanan karena di Provinsi Lampung sendiri banyak produk makanan yang membuat sertifikat halal dan sebelum tahun 2024 pelaku usaha khususnya makanan sudah harus ada sertifikat halal. Mengingat implementasi Jaminan Produk Halal baru dilakukan di Lampung pada 17 Oktober 2019 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 31 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019 untuk mengukur berjalannya implementasi tersebut, maka peneliti mengukur implementasi kebijakan Jaminan Produk Halal di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung menggunakan teori kebijakan Merilee S. Grindle yang dipengaruhi oleh enam variabel yaitu:

1. Kepentingan yang memengaruhi
2. Tipe manfaat
3. Perubahan yang ingin dicapai
4. Pengambilan Keputusan
5. Pelaksanaan Kebijakan
6. Sumber daya yang digunakan

Tiga variabel lingkungan

1. kekuasaan, kepentingan dan strategi
2. Karakteristik yang berkuasa
3. Tingkat kepatuhan dan responsitas pelaksana kebijakan.

Selain mengetahui bagaimana proses pengimplementasian, peneliti juga ingin mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh kementerian agama Provinsi Lampung, berdasarkan uraian diatas maka kerangka penelitian tersebut sebagai berikut.



Gambar 3. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh peneliti, tahun 2021

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Kualitatif

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menghasilkan deskripsi mengenai implementasi kebijakan sertifikasi halal di Provinsi Lampung dalam meninjau pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena akan memberikan gambaran tentang persepsi perilaku dan tindakan dengan cara deskripsi dilakukan dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks dengan memanfaatkan metode ilmiah. Menurut Susain Stainback (dalam Sugiyono, 2013:14), metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.

Penelitian kualitatif merujuk pada analisis data non-matematis, yang menghasilkan temuan melalui data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana, antara lain wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip, dan tes. Pada dasarnya penelitian kualitatif ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah sosial berdasarkan kondisi realitas yang holistik. Jenis penelitian kualitatif deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana implementasi sertifikasi halal di Provinsi Lampung, dengan menggunakan metode penelitian ini peneliti mengharapkan dapat menjelaskan secara struktur hambatan atau tantangan yang ada pada implementasi kebijakan halal di Provinsi Lampung.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diinginkan. Peneliti mengambil lokasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, LPPOM-MUI serta pelaku usaha makanan, alasan yang mendorong peneliti memilih lokasi ini karena pada tahun 2019 pelaksanaan implementasi kebijakan sertifikasi halal mulai berlaku di Kementerian Agama sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang menjelaskan bahwa kewenangan sertifikasi halal dibawah Kementerian Agama, di Provinsi Lampung sendiri pengimplementasian sertifikasi halal yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dilakukan pada 17 Oktober 2019 mengikuti Peraturan Pemerintah. Melihat hal itu kebijakan tersebut akan diimplementasikan oleh Kementerian Agama Provinsi Lampung yang menjadi tantangan mengingat sertifikasi halal ini bentuknya wajib dan dilakukan bertahap dengan fokus makanan dan minuman.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menjadi hal utama dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif, tujuan dari fokus ini yakni mendapatkan batasan-batasan yang kita teliti dan mengetahui data-data yang relevan bagi peneliti untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pembatasan penelitian data kualitatif akan lebih mendasar pada tingkat kajian yang akan diteliti dan urgensi masalah yang dipecahkan, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi halal di Provinsi Lampung.

Fokus Penelitian dalam rumusan permasalahan saling berkaitan karena permasalahan dalam penelitian dijadikan acuan bagi fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Proses implementasi kebijakana jaminan produk halal di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Mengenai penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori Grindle S Meiree yakni:

1. Kepentingan yang memengaruhi
2. Tipe manfaat
3. Perubahan yang ingin dicapai
4. Pengambilan keputusan
5. Pelaksanaan kebijakan
6. Sumber daya yang digunakan

Lingkungan implementasi yakni:

1. Kepuasan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
 2. Karakteristik lembaga dan rezim penguasa
 3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana
2. Faktor-faktor penghambat dalam menjalankan implementasi kebijakan jaminan produk halal di Provinsi Lampung. Faktor penghambat disini dapat berupa faktor internal dan faktor eksternal.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data penelitian dapat digali dan dikumpulkan melalui berbagai sumber data, antara lain: dokumen, narasumber (informan), peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, dan benda. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari lokasi penelitian. Data yang diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Pada penelitian ini data primer yang akan peneliti dapatkan adalah berasal dari metode wawancara yang direkam atau ditulis dan hasil observasi pada informan yang mampu memberikan informasi-informasi yang akurat dan mengetahui fokus penelitian ini.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti atau data yang tidak diperoleh dari sumber pertama dan digunakan peneliti sebagai bahan pendukung dalam melakukan analisis data primer. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi informasi dari data yang sudah ada sebelumnya. Pada penelitian ini, data sekunder yang akan peneliti dapatkan adalah data-data yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung berupa dokumen–dokumen, laporan, surat kabar dan *website*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini merupakan standar untuk mendapatkan data yang didapatkan, terdapat tahapan proses yang peneliti lakukan di dalamnya. Teknik pengumpulan data ini menggunakan triangulasi teknik artinya menggunakan beberapa teknik yang berbeda untuk mendapatkan sumber data yang sama. Mengenai penelitian kali ini peneliti menggunakan tiga metode yakni wawancara, dokumentasi dan observasi.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian. Observasi Menurut Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2013:226) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation dan covert observation*), dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*). Tujuan dari teknik observasi ini dapat menganalisis dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu atau kelompok secara langsung, sehingga memperoleh gambaran yang luas tentang masalah yang diteliti. Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam penelitian ini nantinya akan mengamati bagaimana instansi yang mengurus proses sertifikasi halal ini

bekerja supaya UMKM yang membuat sertifikat halal mendapatkan sertifikat tersebut.

2. Wawancara

Menurut Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2013:232) mengemukakan bahwa melalui wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Teknik wawancara dipilih peneliti untuk memperoleh data yang lebih banyak, akurat dan mendalam. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian yang kita lakukan, teknik wawancara ini dilakukan langsung kepada informan, dalam melakukan wawancara peneliti dapat menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh informan supaya nantinya dapat mengetahui hal-hal terkait kebijakan sertifikasi halal dengan jelas. Mengenai penelitian ini narasumber wawancara meliputi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, LPPOM-MUI dan pelaku usaha makanan.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Informan	Informasi
1.	Dra.Hj Muliawati, M.Ag	Proses sertifikasi halal pada makanan dan hambatan yang ada di Provinsi Lampung
2.	Ir. Susilawati, MS	Proses penetapan makanan yang layak untuk mendapatkan sertifikat halal
3.	Nopi Trisna Pahlevi (pempek mang hasan)	Informasi dari pelaku usaha pembuat sertifikat halal
4.	Yuyun Sri Wahyuni (keripik asya)	Informasi dari pelaku usaha pembuat sertifikat halal

Sumber: Diolah oleh peneliti, tahun 2021

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen seperti catatan-catatan dan laporan-laporan. Moleong menjelaskan bahwa pada dasarnya semua dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan meramalkan data. Menggunakan teknik dokumentasi dapat menyempurnakan data yang belum terkumpul seluruhnya.

Tabel 3. Dokumentasi

No	Dokumentasi	Isi
1.	UU no 33 tahun 2014 serta Peraturan menteri agama No 26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan halal	Penyelenggaraan jaminan produk halal berupa sertifikasi halal yang akan dilakukan oleh kementerian agama
2.	Artikel dan Buku mengenai sertifikasi halal	Berita mengenai sertifikasi halal di Provinsi Lampung
3.	Artikel mengenai kantor wilayah kementerian agama Provinsi Lampung	Sejarah isi dan struktur tentang kantor wilayah kementerian agama Provinsi Lampung
4.	Artikel mengenai LPPOM-MUI Provinsi Lampung	Sejarah isi dan struktur tentang LPPOM-MUI Provinsi Lampung

Sumber : Diolah oleh Peneliti 2021

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk menjawab menjawab masalah ataupun menguji hipotesis yang sudah dirumuskan untuk disajikan pada orang lain. Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2013:243) hal yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena, metode analisis belum dirumuskan dengan baik. Terdapat tiga jalur dalam teknik analisis data menurut miles dan huberman yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut penjabarannya:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema polanya dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari apabila diperlukan. Proses ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung sampai data benar-benar terkumpul.

Mengenai hal ini kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yakni mengambil data-data saat melakukan penelitian seperti wawancara dengan mengambil data-data yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan membuang data-data yang tidak termasuk dalam permasalahan tersebut.

b. Display data

Display data ialah sekumpulan informasi yang dilakukan untuk menarik simpulan atau pengambilan tindakan. Penyajian data ini dilakukan untuk meningkatkan tentang pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman analisis sajian data. Display data dilakukan setelah melakukan reduksi data, bentuk penyajian yang dilakukan dalam penelitian ini berupa teks naratif supaya memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami sesuai dengan teori yang dipakai untuk mendapatkan hasil yang relevan.

c. Pengambilan keputusan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan untuk menarik kesimpulan atas data-data yang sudah diteliti. Pada bagian ini peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang diambil berupa wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga mendapatkan hasil yang maksimal terkait penelitian sertifikasi label halal pada makanan olahan di kantor kementerian agama Provinsi Lampung. Kesimpulan dalam hal ini dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang sudah diperoleh. Untuk menentukan keabsahan data perlu adanya pemeriksaan terhadap penelitian tersebut. Untuk memenuhi keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi standar pemeriksaan data seperti derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian, penjabarannya sebagai berikut :

1. Derajat kepercayaan

Derajat kepercayaan merupakan konsep pengganti validitas internal dari nonkualitatif. Mengenai kriteria ini derajat kepercayaan memiliki dua fungsi, yakni melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga penemuannya dan menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Teknik kepercayaan data hasil penelitian menggunakan cara triangulasi yakni teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian dibandingkan oleh peneliti.

2. Keteralihan

Keteralihan merupakan konsep penelitian yang nantinya dapat dipahami oleh semua orang dan diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh sehingga penelitian tersebut harus membuat laporan secara rinci dan terpercaya.

3. Kebergantungan

Kebergantungan dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap seluruh proses penelitian. Hal ini dilakukan karena sering kali peneliti tidak melakukan proses penelitian data namun memasukkan ke dalam penelitian, hal inilah yang membuat semua proses penelitian harus diperiksa terlebih dahulu. Dengan demikian sebelum dilakukan pengecekan peneliti dapat mampu mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya.

4. Kepastian

Kepastian merupakan konsep yang hampir sama dengan uji kebergantungan, sehingga untuk menguji kepastian yang memastikan data yang didapatkan hasilnya ada namun proses tidak ada, dengan kata lain uji kepastian ini tidak lagi subjektif melainkan objektif.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal di Provinsi Lampung untuk mewujudkan pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal maka diukur melalui enam indikator dan *context of policy* tiga indikator dan faktor penghambat dapat disimpulkan diantaranya :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal di Provinsi Lampung untuk mewujudkan pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal maka diukur melalui enam indikator dan *context of policy* tiga indikator dan faktor penghambat dapat disimpulkan diantaranya :

1. Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal Khususnya Makanan di Provinsi Lampung yang diukur melalui enam indikator dan tiga indikator *context of policy* dapat disimpulkan bahwa pada indikator kepentingan yang mempengaruhi bahwa untuk kepentingan negara yakni menjamin bahwa masyarakat Indonesia khususnya muslim mengonsumsi makanan halal dan LPPOM-MUI serta kementerian agama yakni menjamin bahwa produk yang akan dikonsumsi halal. Pada indikator manfaat pelaku usaha mendapatkan keuntungan supaya ekspansi pasar yang lebih besar dan masyarakat khususnya muslim dapat mengonsumsi makanan tersebut. Mengenai hal derajat perubahan yang ingin dicapai berjalan sudah baik banyak pelaku usaha yang sudah membuat sertifikat halal. Mengenai letak pengambilan keputusan sudah dikoordinasikan dengan baik saat kebijakan tersebut berjalan. Mengenai pelaksana program instansi

sudah melakukan pemeriksaan walaupun masih ada kekurangan seperti kurang cepatnya pelaku membuat proposal. Mengenai pelaksana program instansi sudah memiliki staff yang kompeten. Mengenai kekuasaan dan kepentingan aktor yang terlibat mereka sudah membuat program dimana membantu pelaku usaha untuk dapat sertifikat halal. Mengenai karakteristik lembaga dan rezim yang penguasa pihak instansi sudah membantu dengan baik pelaku-pelaku usaha yang kesulitan membuat sertifikat halal ini dan yang terakhir mengenai tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana masih adanya pelaku usaha yang lama dalam pembuatan jaminan produk halal yang memang diharuskan untuk membuat hal itu.

2. Faktor-faktor penghambat tentunya masih ada dalam kebijakan yang berjalan di Provinsi Lampung karena memang ada saja hambatan yang memang terjadi sehingga prosesnya berlangsung lama seperti:
 - a. Adanya pendaftaran online dimana ada pelaku yang belum terlalu paham mengenai akses tersebut.
 - b. Mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) sebelum dapat benar-benar mengurus proses sertifikasi halal untuk mendapatkan sertifikat halal. Proses pembuatan draft proposal atau manual sistem jaminan halal yang dimana banyak pelaku usaha yang menunda-nunda revisian dari manual sistem jaminan halal tersebut yang nantinya akan membuat pelaku usaha tersebut lama untuk mengikut alur selanjutnya dan mendapatkan sertifikat halal tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal di Provinsi Lampung, peneliti mempunyai beberapa saran supaya pelaksanaannya lebih baik lagi, adapun beberapa sarannya yakni:

1. Mengenai pelaksanaan program dan respon pelaksana dalam membuat proposal atau manual sistem jaminan produk halal nantinya dapat diberikan waktu setelah proses latihannya selesai dan mendapat revisian supaya dari LPPOM-MUI dapat segera mengecek produk-produk yang telah diajukan untuk dibuat sertifikat dan pelaku usahanya sendiri dapat sertifikat halal tersebut dengan waktu yang cepat.
2. Mengenai Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dimana baru dijalankan pada Oktober 2019 tentunya untuk menjalankan program ini yang dimana sasarannya pelaku usaha khususnya di Provinsi Lampung perlu diadakan sosialisasi terus menerus supaya nantinya pelaku usaha yang belum membuat sertifikat ini dapat membuat sertifikat tersebut dengan segera mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdal. (2012). *Kebijakan Publik*(memahami konsep kebijakan publik)
- Abdoellah, Aswan & Rusfiana Yudi. (2019). *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*..Alfabeta.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta
- Ginting, Rosalina & Noor, M. (2015). *Kebijakan Publik* Universitas PGRI Semarang : Semarang.
- Meutia, Intan Fitri. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*.Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Phuk Tjilen, A. (2019). *Konsep, Teori Dan Teknik Analisis Kebijakan Publik* (M. S. Frans Papilaya, S.E. Nusamedia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif Dan R&D* Alfabeta Bandung.
- Syahrudin. (2014). *Kebijakan Publik Konsep Teori Dan Studi Kasus* Nusa Media.
- Taufiqurokhman. (2014). *kebijakan publik*. Jakarta Pusat: Universitas Moestopo Beragama
- Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Alfabeta.
- Yanti, Vera Agustina, Winarno, Slamet Hai &, & Kurniasari, R. (2019). *Metode Penelitian Administrasi*. Graha Ilmu.

Jurnal dan Skripsi

- Ani, S &Sulistio, E, B. (2017). *Implementasi Program Jaring(Jangkau, Sinergi, Guidline) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Provinsi Lampung Tahun 2016*. *ADMINISTRATIO: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*. 8(1), 102.
<http://jurnal.fisip.ac.id/index.php/administratio>:
- Faridah, H. D. (2019). Halal Certification In Indonesia; History, Development, And Implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68.
<https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227–238.

<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>

- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015a). Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>
- Ferlitwa, W. (2019). Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, Religious Commitment Dan Brand Ambassador Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah. *Unila Bandar Lampung*.
- Meutia, Intan Fitri. (2013). Kebijakan Pencegahan Trafficking di Provinsi Lampung). *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*.
[https://garuda.ristekdikti.go.id/Jurnal.Vol 1.-Issue 2](https://garuda.ristekdikti.go.id/Jurnal.Vol%201.-Issue%202)
- Nukerjana, D. (2017). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu. *IAIN Bengkulu*.
- Ramlah, U. (2018). Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal Di Jambi. *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*.
- Suriyani, M. (2019). Pergeseran Kewenangan MUI Dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.
- Yulianti, D. (2018). (Implementasi Program Kemitraan Dalam Corporate Sosial Responsibility (CSR) Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan). *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* vol.10-issue.1

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- UU Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Website

- Halal.go.id, BPJPH: Mandatory Sertifikasi Halal Adalah Amanat Undang-Undang. Diakses Pada 12 februari 2021, Di Laman
<http://www.halal.go.id/beritalengkap/215>.
- Halal.go.id, layanan Sertifikasi Halal Diakses Pada 19 februari 2021, Di Laman
<http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sertifikasi Halal Atau Sertifikasi Haram?. Diakses pada 8 februari 2021, Di Laman

<http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/sertifikasi-halal-atau-sertifikasi-haram>.

Radar Tanggamus, MUI Lampung Dukung Sertifikasi Halal Produk
UMKM. Diakses Pada 8 Mei 2021, Di Laman
<http://www.radartanggamus.co.id/2020/12/01/mui-lampung-dukung-sertifikasi-halal-produk-umkm/>

Lampung.Kemenag.go.id, Dengan Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha Dapat
Meningkatkan Daya Saing. Di laman <https://lampung.kemenag.go.id/news-519234-.html>